

KEABSAHAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA WICARA DALAM PERKARA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 101/PID.B/2022/PN BYL)

Arvito Rifqi Pratama*¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arvito.rifqi@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai keabsahan (KUHP) kesaksian penyandang disabilitas tuna wicara dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi pada pembuktian perkara perkosaan dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl dengan ketentuan KUHP. Temuan membuktikan bahwa penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam putusan tersebut telah sesuai dengan KUHP yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP mengenai pengertian saksi, Pasal 1 Angka 27 KUHP mengenai pengertian keterangan saksi, Pasal 160 Ayat (3) KUHP mengenai kewajiban sumpah bagi saksi, Pasal 168 KUHP mengenai seseorang yang tidak dapat menjadi saksi, Pasal 171 KUHP mengenai seseorang yang dapat memberikan saksi tanpa sumpah, Pasal 178 Ayat (1) KUHP mengenai penerjemah bagi saksi yang tuna wicara, Pasal 185 Ayat (1) KUHP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP mengenai saksi minimal dua orang.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Saksi; Pembuktian; KUHP

Abstract: This article analyzes the validity (KUHP) of the testimony of persons with speech impairment in proving the crime of rape. The purpose of this article is to determine the suitability of the use of testimony of persons with speech disabilities as witnesses in proving rape cases in Decision Number: 101/Pid.B/2022/PN Byl with the provisions of KUHP. The findings prove that the use of testimony of persons with speech impairment as witnesses in the verdict is in accordance with KUHP, which is specifically regulated in Article 1 Point 26 of the KUHP regarding the definition of witness, Article 1 Point 27 of KUHP regarding the definition of witness testimony, Article 160 Paragraph (3) of KUHP regarding the obligation to take an oath for witnesses, Article 168 of KUHP regarding a person who cannot be a witness, Article 171 of KUHP regarding a person who can provide a witness without an oath, Article 178 Paragraph (1) of KUHP regarding interpreters for witnesses who are speech impaired, Article 185 Paragraph (1) of KUHP regarding witness testimony as evidence, and Article 185 Paragraph (2) of KUHP regarding a minimum of two witnesses.

Keywords: Persons with Disabilities; Witnesses; Evidence; KUHP

1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang beberapa kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menerangkan bahwa

perkosaan adalah suatu kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal memaksa seorang wanita bersetubuh diluar ikatan perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut mengancam dengan jenis pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pemberian pidana ini, setidaknya berlandaskan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, *pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, *kedua* untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan, dan *ketiga* agar membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.¹

Penegakan hukum terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana perkosaan perlu dilakukan, tahapannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai dengan putusan hakim. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, *pertama*, bagian kegiatan pengungkapan fakta, *kedua*, bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.² Dalam hukum acara pidana di Indonesia, hakim hanya dapat menjatuhkan vonis pemidanaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terletak pada urutan pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi.³

Setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan. Saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan korban sebagai saksi menjadi hal yang pertama kali didengar. Hal ini tertuang dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa: "dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Penyandang disabilitas tidak menutup kemungkinan dapat menjadi korban dalam tindak pidana sehingga perlu bertindak sebagai saksi korban dalam pembuktian tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Pada dasarnya hukum mempunyai pandangan bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas setara derajatnya dengan orang normal pada umumnya. Hal ini

¹ Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), 11.

² Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), 21.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 287.

⁴ Muhammad Nur Fahmi, "Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampuan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan." *Jurnal Verstek* (2023): 663.

sesuai yang dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa: “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas”. Namun faktanya banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminatif karena dianggap tidak cakap hukum dan dalam kapasitasnya untuk menjadi saksi, mereka tidak termasuk sebagai kategori kesaksian penuh karena tidak dapat melihat, mendengar dan seperti saksi normal lainnya. Menurut Siti Mazumah, koordinator pelayanan hukum LBH APIK Jakarta menerangkan bahwa korban disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian, seringkali kesaksian mereka diragukan oleh aparat penegak hukum.⁵ Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, dibawah pengampuan dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas menjadi korban dari proses peradilan.⁶ Hal ini dapat menghambat proses persidangan demi menemukan keadilan yang seadil-adilnya.

Secara umum, kelainan bicara dan bahasa adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang.⁷ Tuna Wicara adalah suatu jenis disabilitas dengan kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara ujar atau lisan.⁸ Salah satu putusan yang menjadikan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam persidangan adalah Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl. Pada kasus ini, seorang wanita bernama SLAMET Binti Alm. WARDI menjadi korban tindak perkosaan yang dilakukan oleh SRIYONO Alias SUR Alias UNTUS Bin WARTONO SUKIYEM. Dalam hal ini, SLAMET Binti Alm. WARDI yang berkedudukan sebagai korban merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara. Dalam persidangan Slamet diminta mengutarakan kesaksian mengenai kejadian tindak perkosaan yang dialaminya secara lisan, sehingga dalam mengutarakan kesaksian terdapat hambatan dalam menerjemahkan apa yang diutarakan oleh saksi korban tersebut. Padahal alat bukti keterangan saksi merupakan yang paling utama dalam pembuktian.

Oleh karena itu, dalam artikel ini Penulis mengeksplorasi pertanyaan penelitian mengenai keabsahan kesaksian penyandang disabilitas tuna wicara dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dalam hal ini keabsahan tersebut secara khusus diatur dalam KUHP, sehingga Penulis akan menganalisis pertanyaan sebagai berikut; apakah penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl sudah sesuai dengan ketentuan KUHP?

⁵ Ramadhani Nurfhadila, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ringkasan Skripsi UNIKOM* (2016): 9.

⁶ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), “Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas.” *PUSHAM UII Yogyakarta* (2015): 7.

⁷ Mangunsong Frieda, “Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus Jilid 1.” *Depok: LPSP 3* (2009): 5.

⁸ Awaluddin, “Komunikasi *Non Verbal* Antara Guru dan Siswa Tuna Wicara SLBN Somba OPU Kabupaten Gowa.” *Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2016): 95.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana. Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilaksanakan melalui penelitian bahan pustaka (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

Penelitian ini menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan pola berpikir deduktif penalaran hukum yang bersifat umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif silogisme ini berpangkal dari pengajuan premis mayor dan selanjutnya premis minor. Kemudian dari kedua premis ini diambil kesimpulan.¹⁰ Dalam penelitian ini yang merupakan premis mayor adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan untuk premis minornya adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl.

3. Pembahasan

Dalam perkara perkosaan pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali dengan bentuk dakwaan Tunggal. Penulis menilai bahwa penggunaan bentuk dakwaan Tunggal ini sudah sesuai. Hal ini karena perkara tersebut termasuk dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.¹¹

Perkosaan atau *verkrachting* termasuk kejahatan kesusilaan yang ada di dalam Buku II KUHP Pasal 285 yang menerangkan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Menurut Pasal 285 KUHP perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita diluar pernikahan si pelaku. Salah satu unsur di dalam Pasal 285 adalah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 285 adalah kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kemudian berdasarkan keterangan dari PAF Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 55-56.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 89.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I* (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), 428.

atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹²

Pada pembuktian dakwaan perkara perkosaan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl Penuntut Umum menganut Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Theode*). Istilah ini berarti bahwa *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative* maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka Hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa.¹³ Peraturan pokok mengenai sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan pengaturan mengenai alat bukti yang sah tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1) meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi menduduki posisi pertama dalam hal pembuktian perkara guna memperoleh fakta dan keyakinan hakim. Kemudian dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan korban sebagai saksi menjadi hal yang pertama kali didengar, sehingga apabila seorang korban masih hidup dan dalam keadaan yang memungkinkan dapat dihadirkan dalam pemeriksaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan Saksi adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP dijelaskan bahwa Keterangan Saksi adalah: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan Saksi baru dianggap jika sudah memenuhi beberapa unsur syarat sah. Syarat sah keterangan saksi antara lain:¹⁴

- a) Saksi mengucapkan lafal sumpah atau janji. Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan saksi bernilai sebagai bukti. Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP, keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

¹² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Cetakan Kesatu* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 41.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 122.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265.

- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 ayat (2) KUHP menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau berlakunya asas "*unus testis nulus testis*".

Setiap orang dapat menjadi saksi di persidangan. Penegak hukum wajib menyadari bahwa akses terhadap keadilan harus diberlakukan kepada semua orang dan tidak ada pengecualian ataupun diskriminasi, termasuk kepada penyandang disabilitas yang menurut John C. Maxwell yaitu seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.¹⁵ Hak tersebut wajib dipertahankan karena masuk dalam *non-derogable rights* yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Kemudian larangan untuk mendiskriminasi suatu orang atau kelompok tertentu ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Dalam hal ini seluruh ketentuan tersebut menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Pada perkara perkosaan yang terjadi dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl, yang menjadi Korban pemerkosaan adalah wanita bernama Slamet yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara. Tuna wicara atau disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau disfungsi organ bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut seperti rongga mulut dan pita suara, selain tidak adanya atau disfungsi organ pendengaran, mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa.¹⁶ Keadaan tersebut dapat terjadi karena kerusakan otak, faktor genetik, keracunan makanan, tekanan darah tinggi, dan penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir.¹⁷ Berkenaan dengan hal itu, Slamet dapat dikategorikan sebagai tuna wicara karena memiliki keganjilan dalam artikulasi, ketidakmampuan untuk menggunakan kata-kata yang tepat, ekspresi diri yang buruk, serta sedikit bicara. Dalam keadaan ini Slamet tetap berhak untuk memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum. dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor

¹⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying Performance*." *1 Indonesia Journal of Disability Studies* 20 (2014): 21.

¹⁶ Akhmad F, Ediansyah P, Fitriah J, Faramaida E, Purwanto J, dan Dahlan U, "Karakteristik dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara." *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Seni*, 1(3) (2021): 156-163.

¹⁷ Gumilar R, dan Prawahandaru, "*HTeg Watch (The Guider Watch)* Inovasi Jam Tangan Pencegah Tindak Kejahatan Bagi Penderita Tuna Wicara." *Jurnal Khazanah* (2011): 1-10.

8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk keadilan dan perlindungan hukum.

Sebagai Korban maka Slamet perlu dimintai keterangan di persidangan sebagai Saksi Korban. Saksi Korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Berikut adalah poin-poin kesesuaian penggunaan Keterangan Saksi penyandang disabilitas tuna wicara pada pembuktian perkara perkosaan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl dengan ketentuan KUHAP sebagai berikut:

a) Pasal 1 Angka 26 KUHAP mengenai Pengertian Saksi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan Saksi adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Disesuaikan dengan perkara perkosaan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl ini, kedudukan Slamet sebagai korban sudah memenuhi unsur yang tertera dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP tersebut. Slamet merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami kejadian itu sendiri, sehingga dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan.

b) Pasal 1 Angka 27 KUHAP mengenai Pengertian Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP dijelaskan bahwa Keterangan Saksi adalah: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Berdasarkan pengertian tersebut, keterangan yang diutarakan oleh Slamet yang tertera dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl telah memenuhi unsur berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Maka dari itu, keterangan dari Slamet telah memenuhi salah satu unsur keterangan saksi yang sah.

c) Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mengenai Kewajiban Sumpah bagi Saksi

Menurut Pasal 160 Ayat (3) KUHAP saksi memiliki kewajiban sebagai berikut “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Dalam hal ini, ketika Slamet memberikan kesaksian dalam peradilan telah mengucapkan sumpah. Hal ini dibuktikan dengan kata “dibawah sumpah” yang telah tertera dalam putusan bagian uraian keterangan saksi, sehingga memenuhi salah satu unsur syarat sahnya keterangan saksi.

d) Pasal 168 KUHAP mengenai Seseorang yang Tidak Dapat Menjadi Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP, seseorang yang tidak dapat menjadi saksi yaitu “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam perkara perkosaan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl ini, Slamet tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, saudara, maupun isteri dari terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Slamet sebagai Saksi dalam putusan yang menyatakan sebagai berikut “Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, hanya sekedar kenal dengan Terdakwa”. Berdasarkan hal itu maka Slamet secara hukum dapat bertindak sebagai saksi.

- e) Pasal 171 KUHP mengenai Seseorang yang Boleh Memberi Keterangan Tanpa Sumpah

Pasal 171 KUHP mengatur mengenai seseorang yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yang unsur-unsurnya yaitu “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Dalam hal ini, keputusan Majelis Hakim dalam mengambil tindakan sumpah kepada Slamet sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan Slamet bukan termasuk kategori anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Slamet termasuk dalam kategori orang sakit ingatan atau sakit jiwa yang kadang-kadang ingatannya baik kembali.

- f) Pasal 178 Ayat (1) KUHP mengenai Penerjemah bagi Saksi yang Tuna Wicara

Pasal 178 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”. Dalam hal ini, Slamet merupakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Tuna Wicara. Artinya, ia berhak memperoleh penerjemah seseorang yang pandai bergaul dengan dirinya.

Majelis Hakim dalam hal ini telah memenuhi unsur dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Majelis Hakim kemudian menunjuk saksi Sumardi yang mana masih merupakan keluarga sedarah dengan Slamet sebagai Saksi yang dibuktikan dengan keterangan “Binti Alm. Wardi” dan “Bin Alm. Wardi”. Hal ini dikarenakan Sumardi memang sering berkomunikasi dengan Slamet, maka dari itu Sumardi yang juga hadir sebagai Saksi dalam persidangan diminta Majelis Hakim untuk Mendampingi Slamet selama memberikan Keterangannya sebagai Saksi Korban dalam persidangan.

- g) Pasal 185 Ayat (1) KUHP mengenai Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti

Keterangan Saksi harus diberikan saat sidang di pengadilan. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan yang diutarakan oleh Slamet di persidangan sudah dapat dinyatakan sebagai alat bukti untuk membuat terang perkara perkosaan tersebut. Keterangan Slamet sebagai Saksi Korban yang

dinyatakan dalam persidangan dibuktikan dengan dicantumkan uraian mengenai apa yang Slamet alami dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Byl.

h) Pasal 185 Ayat (2) KUHAP mengenai Saksi Minimal Dua Orang

Dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Artinya, dalam hal pembuktian bersalah terhadap hal yang didakwakan kepada terdakwa di persidangan diperlukan minimal dua orang saksi atau berlakunya asas “*unus testis nulus testis*”.

Berkenaan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP tersebut, dalam perkosaan ini Penuntut Umum telah menunjuk tiga orang saksi. Sesuai dengan putusan pengadilan, ketiga saksi tersebut ialah Sumardi, Sumartin, dan Slamet sebagai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengajukan satu orang saksi yang meringankan yaitu Ali Munawar. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi syarat minimal saksi, sehingga cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan mengenai kesesuaian penggunaan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara pada pembuktian perkara perkosaan dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl dengan ketentuan KUHAP diatas, pada kesimpulannya telah sesuai dengan KUHAP yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP, Pasal 1 Angka 27 KUHAP, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, Pasal 168 KUHAP, Pasal 171 KUHAP, Pasal 178 Ayat (1) KUHAP, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keterangan Slamet sebagai Saksi Korban dapat dinyatakan sah secara hukum karena sudah memenuhi seluruh kriteria syarat sah saksi yang tercantum dalam KUHAP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP, Pasal 1 Angka 27 KUHAP, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, Pasal 168 KUHAP, Pasal 171 KUHAP, Pasal 178 Ayat (1) KUHAP, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Saksi Korban Slamet merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang karena ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri kejadian perkosaan itu yang kemudian memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah melalui bantuan penerjemah yang telah sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga penggunaan keterangannya dapat diakui secara sah.

References

- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Cetakan Kesatu*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Adam Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.

- Akhmad F, Ediansyah P, Fitriah J, Faramaida E, Purwanto J, dan Dahlan U. "Karakteristik dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara." *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Seni*, 1(3) (2021): 156-163.
- Awaluddin. "Komunikasi non Verbal Antara Guru dan Siswa Tuna Wicara SLBN Somba OPU Kabupaten Gowa." *Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2016): 95.
- Gumilar R, dan Prawahandaru. "HTeg Watch (The Guider Watch) Inovasi Jam Tangan Pencegah Tindak Kejahatan Bagi Penderita Tuna Wicara." *Jurnal Khazanah* (2011): 1-10.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mangunsong Frieda. "Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus Jilid 1." *Depok: LPSP 3* (2009): 5.
- Muhammad Nur Fahmi. "Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan." *Jurnal Verstek* (2023): 663.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). "Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas." *PUSHAM UII Yogyakarta* (2015): 7.
- Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl.
- Ramadhani Nurfhadila. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Saksi Dan Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ringkasan Skripsi UNIKOM* (2016): 9.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying Performance*." *1 Indonesia Journal of Disability Studies 20* (2014): 21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.